



PUTUSAN
125/Pid.Sus/2021/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rinto Suhendra Bin Jupri;**
2. Tempat lahir : Pulau Temiang;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/23 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT/RW 05/02 Dusun Mandiangin
Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu
Kabupaten Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa **Rinto Suhendra Bin Jupri** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
5. Hakim sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Leonardus Siahaan, S.H., yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan yang beralamat di Jl. Lintas Tebo-Bungo Km. 01 Kab.Tebo, berdasarkan Penetapan Nomor 125/Pen.Pid/2021/PN Mrt. tanggal 30 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Mrt tanggal 25 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Mrt tanggal 25 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RINTO SUHENDRA Bin JUPRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa Pasal pada Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RINTO SUHENDRA Bin JUPRI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 14 (empat belas) paket narkotika dengan berat bersih yaitu 0.86 (nol koma delapan puluh enam) gram;
 - 1 (satu) unit Samsung SM-B310E Warna Putih;
 - 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Kecil;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp 285.000 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon agar diringankan hukumannya karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa RINTO SUHENDRA Bin JUPRI pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2021 sekira jam 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat Di desa Medan Seri Rambahan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai Menteri, pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga Ilmu Pengetahuan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika membeli 1 (satu) paket kristal putih yang berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan DI Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.06.21.1850 tanggal 14 Juni 2021 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan DI Jambi yang ditanda tangani oleh Armeiny Romita, S,Si, Apt (Kepala Seksi Pengujian Kimia) mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari sdr. AP (Belum Tertangkap) seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2021 sekira jam 19.30 wib di Pinggir Jalan Rt/Rw. 04/02 Dusun Mandiingin Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Tebo dan dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket kecil krital putih yang mengandung methamphetamin yang berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. Pegadaian Cabang Muara Tebo Nomor: 059/10766.00/2021 tanggal 09 Juni 2021 adalah seberat 0.86 (nol koma delapan puluh enam) gram yang di yang di masukan ke dalam Kotak Rokok Samporna Kecil yang sedang pegang Terdakwa, 1 (satu) unit HP Samsung SM-B310E Warna Putih yang sedang di pegang Terdakwa, dan uang sebesar Rp 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan disaku kantong Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa Pasal pada Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa RINTO SUHENDRA Bin JUPRI pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2021 sekira jam 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat Rt/Rw. 04/02 Dusun Mandiingin Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai Menteri, pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga Ilmu Pengetahuan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



menyimpan 14 (empat belas) paket kristal putih yang berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan DI Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.06.21.1850 tanggal 14 Juni 2021 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan DI Jambi yang ditanda tangani oleh Armeiny Romita, S, Si, Apt (Kepala Seksi Pengujian Kimia) mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditemukan di lantai kamar Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Tebo dan dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket kecil kristal putih yang mengandung methamphetamin yang berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. Pegadaian Cabang Muara Tebo Nomor: 059/10766.00/2021 tanggal 09 Juni 2021 adalah seberat 0.86 (nol koma delapan puluh enam) gram yang di yang di masukan ke dalam Kotak Rokok Samporna Kecil yang sedang pegang Terdakwa, 1 (satu) unit HP Samsung SM-B310E Warna Putih yang sedang di pegang Terdakwa, dan uang sebesar Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan disaku kantong Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa Pasal pada Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **M. Ilham Ramadhan Bin Suhaimi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tebo yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2021 sekira jam 19.30 WIB di pinggir jalan RT/RW 04/02 Dusun Mandiangin Kel. Pulau Temiang Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo karena memiliki narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah tim dari Satres Narkoba Polres Tebo yaitu Saksi bersama dengan Sdr. Tendri, Saksi Kurniawan, dan Sdr. Hendra;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan memegang *handphone* dan kotak rokok Sampoerna, dimana saat itu Terdakwa sedang menunggu orang yang akan membeli sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna kecil yang posisinya sedang dipegang oleh Terdakwa dengan tangan kanannya dan 1 (satu) unit HP Samsung SM-B310E warna putih yang dipegang dengan tangan kiri, serta uang sebesar Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari saku kantong Terdakwa;
- Bahwa ketika tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa juga disaksikan oleh warga sekitar yakni Sdr.Pairus dan Sdr. Arda Dian;
- Bahwa belum terjadi transaksi jual beli sabu-sabu antara Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa Saksi pernah mengecek isi *handphone* milik Terdakwa dan menurut Terdakwa *handphone* tersebut berfungsi untuk menghubungi pembelinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **M. Kurniawan Bin Gatot**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tebo yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2021 sekira jam 19.30 WIB di pinggir jalan RT/RW 04/02 Dusun Mandiangin Kel. Pulau Temiang Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo karena memiliki narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah tim dari Satres Narkoba Polres Tebo yaitu Saksi bersama dengan Sdr. Tendri, Saksi Ilham dan Sdr. Hendra;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan memegang *handphone* dan kotak rokok Sampoerna, dimana saat itu Terdakwa sedang menunggu orang yang akan membeli sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna kecil yang posisinya sedang dipegang oleh Terdakwa dengan tangan kanannya dan 1 (satu) unit HP Samsung SM-B310E warna putih yang dipegang dengan tangan kiri, serta uang sebesar Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari saku kantong Terdakwa;
- Bahwa ketika tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa juga disaksikan oleh warga sekitar yakni Sdr.Pairus dan Sdr. Arda Dian;
- Bahwa belum terjadi transaksi jual beli sabu-sabu antara Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa Saksi pernah mengecek isi *handphone* milik Terdakwa dan menurut Terdakwa *handphone* tersebut berfungsi untuk menghubungi pembelinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Pairus Bin Sapri Isa**, dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyaksikan petugas dari Kepolisian Satres Narkoba Tebo melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2021 sekira jam 19.30 WIB di pinggir jalan RT/RW 04/02 Dusun Mandiingin Kel.Pulau Temiang Kec.Tebo Ulu Kab. Tebo karena memiliki narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa setelah melakukan penangkapan, petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu-sabu yang di masukan ke dalam kotak rokok samporna kecil yang sedang dipegang Terdakwa dengan tangan kanan, 1 (satu) unit HP Samsung SM-B310E warna putih yang sedang dipegang dengan tangan kiri, uang sebesar Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) di saku kantong Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Tebo pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2021 sekira jam 19.30 WIB di pinggir Jalan RT/RW 04/02 Dusun Mandiingin Kel. Pulau Temiang Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, Polisi menemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu-sabu yang di masukan ke dalam kotak rokok samporna kecil yang sedang dipegang Terdakwa dengan tangan kanan, 1 (satu) unit HP Samsung SM-B310E warna putih yang sedang dipegang dengan tangan kiri, uang sebesar Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) di saku kantong Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang sendiri karena menunggu seorang teman hendak menjual sabu-sabu, namun belum sempat terjual Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr AP pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2021 sekira Jam 10.00 WIB di Desa Medan Seri Rambahan Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo sebanyak 1 (satu) paket sedang;
- Bahwa kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket sedang sabu-sabu tersebut menjadi 14 (empat belas) paket kecil yang akan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa akan menjual satu paket kecil sabu-sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada teman yang menelpon sebelumnya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket sabu-sabu yang terjual;
- Bahwa barang bukti uang sebesar Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) bukan uang hasil menjual sabu-sabu melainkan uang hasil Terdakwa belanja;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Terdakwa yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi No : PP.01.01.5A.5A1.06.21.1850 tanggal 14 Juni 2021 menerangkan dengan Hasil Pemeriksaan terhadap barang bukti an Rinto Suhendra Bin Jupri, berupa kristal-kristal putih tidak berbau : positif/mengandung *methamfetamin* (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Berdasarkan Surat hasil keterangan pengujian urine dari RSUD STS Muara Tebo, hasil urine atas nama. Rinto Suhendra Bin Jupri dengan Nomor :445/1021/VI/RSUD-ST/2021, tanggal 09 Juni 2021, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa dinyatakan positif/mengandung *methamfetamin* (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Berdasarkan surat hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa an. Rinto Suhendra Bin Jupri, di Pegadaian Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo, tanggal 09 Juni 2021, dengan nomor : 059/10766.00/2021, yaitu terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu-sabu yaitu dengan berat bersih yaitu 0.86 (nol koma delapan puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 14 (empat belas) paket narkotika dengan berat bersih yaitu 0.86 (nol koma delapan puluh enam) gram;
- 1 (satu) unit Samsung SM-B310E warna putih;
- 1 (satu) kotak rokok Sampoerna kecil;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Uang sebesar Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta dikenali dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2021 sekira jam 19.30 WIB, Saksi Ilham bersama Saksi Kurniawan, sdr. Tendri dan sdr. Hendra, para anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Tebo, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang sendiri duduk di pinggir jalan di RT/RW 04/02 Dusun Mandiangin Kel. Pulau Temiang Kec.Tebo Ulu Kab. Tebo;
- Bahwa dari hasil pengeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna kecil yang posisinya sedang dipegang oleh Terdakwa dengan tangan kanannya dan 1 (satu) unit HP Samsung SM-B310E warna putih yang dipegang dengan tangan kiri, serta uang sebesar Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari saku kantong Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan Terdakwa disaksikan oleh warga sekitar yakni Sdr.Pairus dan Sdr. Arda Dian;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa duduk di pinggir jalan, sedang memegang *handphone* dan kotak rokok Sampoerna karena menunggu orang yang akan membeli sabu-sabu, namun sabu-sabu belum sempat terjual, Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr AP pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2021 sekira Jam 10.00 WIB di Desa Medan Seri Rambahan Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo sebanyak 1 (satu) paket sedang;
- Bahwa kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket sedang sabu-sabu tersebut menjadi 14 (empat belas) paket kecil yang akan Terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket, sehingga

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Terdakwa mendapatkan keuntungan per paketnya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi No : PP.01.01.5A.5A1.06.21.1850 tanggal 14 Juni 2021 menerangkan dengan Hasil Pemeriksaan terhadap barang bukti an Rinto Suhendra Bin Jupri, berupa kristal-kristal putih tidak berbau : positif/mengandung *methamfetamin* (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat hasil keterangan pengujian urine dari RSUD STS Muara Tebo, hasil urine atas nama. Rinto Suhendra Bin Jupri dengan Nomor :445/1021/VI/RSUD-ST/2021, tanggal 09 Juni 2021, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa dinyatakan positif/mengandung *methamfetamin* (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan surat hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa an. Rinto Suhendra Bin Jupri, di Pegadaian Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo, tanggal 09 Juni 2021, dengan nomor :059/10766.00/2021, yaitu terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu-sabu yaitu dengan berat bersih yaitu 0.86 (nol koma delapan puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



2. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah mengenai orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa hubungannya dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah Terdakwa **Rinto Suhendra Bin Jupri** yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan identitasnya secara lengkap tercantum dalam putusan ini dan dibenarkan oleh Terdakwa dalam persidangan sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu mengerti serta memahami akan isi surat dakwaan, serta mampu melakukan aktifitas jawab menjawab di dalam proses persidangan, yang mana seluruh pertanyaan dapat dijawab oleh Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, maka hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi di dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa rumusan unsur tersebut diatas adalah rumusan unsur alternatif, yang mengandung arti jika salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini dan Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling relevan dengan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



yang dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan hukum, baik hukum dalam arti obyektif maupun dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa Tujuan Undang-Undang tentang Narkotika adalah :

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari Penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pencandu Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa suatu kuasa atau kewenangan atau suatu ijin yang berkaitan dengan Narkotika haruslah memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan narkotika jenis sabu-sabu pada Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan yang sah yakni diperbolehkan atau diijinkan oleh undang-undang yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan maka hal tersebut merupakan kriteria secara tanpa hak atau secara melawan hukum atas keberadaan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat *metamfetamina* terdaftar dalam nomor urut 61 sedangkan zat MDMA terdaftar dalam nomor urut 37;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi No : PP.01.01.5A.5A1.06.21.1850 tanggal 14 Juni 2021 menerangkan dengan Hasil Pemeriksaan terhadap barang bukti an Rinto Suhendra Bin Jupri, berupa kristal-kristal putih tidak berbau : positif/mengandung *methamfetamin* (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa yang mengakui pekerjaannya adalah petani telah membuktikan kalau Terdakwa bukanlah orang yang memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa tidak berhak menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa namun demikian persidangan mengungkap fakta kalau pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2021 sekira jam 19.30 WIB, Saksi Ilham bersama Saksi Kurniawan, sdr. Tendri dan sdr. Hendra, para anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Tebo, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang sendiri duduk di pinggir jalan di RT/RW 04/02 Dusun Mandiangin Kel. Pulau Temiang Kec.Tebo Ulu Kab. Tebo. Sedangkan dari hasil penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukan ke dalam kotak rokok Sampoerna kecil yang posisinya sedang dipegang oleh Terdakwa dengan tangan kanannya dan 1 (satu) unit HP Samsung SM-B310E warna putih yang dipegang dengan tangan kiri, serta uang sebesar Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari saku kantong Terdakwa. Sedangkan ternyata berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi No : PP.01.01.5A.5A1.06.21.1850 tanggal 14 Juni 2021, barang bukti berupa kristal-kristal putih tidak berbau : positif/mengandung *methamfetamin* (bukan tanaman) termasuk Narkotika

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr AP pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2021 sekira Jam 10.00 WIB di Desa Medan Seri Rambahan Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo sebanyak 1 (satu) paket sedang. Kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket sedang sabu-sabu tersebut menjadi 14 (empat belas) paket kecil yang akan Terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan per paketnya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan ketika ditangkap Terdakwa duduk di pinggir jalan, sedang memegang *handphone* dan kotak rokok Sampoerna karena menunggu orang yang akan membeli sabu-sabu, namun sabu-sabu belum sempat terjual;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dipertimbangkan tersebut, telah ternyata ada perbuatan Terdakwa yang terbukti menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu. Perbuatan menggunakan ini apabila dikaitkan dengan perbuatan **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, menurut Majelis Hakim perbuatan yang paling relevan untuk dipertimbangkan adalah perbuatan **memiliki**, sedangkan perbuatan alternatif lainnya harus dikesampingkan karena tidak relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata “memiliki” adalah mempunyai, contoh : ia sudah tidak memiliki orang tua lagi, arti lainnya dari memiliki adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, contoh : ia dipersalahkan karena memiliki senjata api;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas telah ternyata ditangkapnya Terdakwa karena kepemilikan 14 paket kecil sabu-sabu yang diakui Terdakwa akan dijualnya kembali. Dari jumlah jenis sabu yang dimiliki sebanyak 14 (empat belas) paket kecil serta maksud kepemilikan sabu-sabu oleh Terdakwa adalah untuk dijual kembali tersebut menunjukkan perbuatan “memiliki” sabu-sabu oleh Terdakwa ini tidak sekedar memenuhi kalimat undang-undang bahwa secara factual memang benar Terdakwa ditangkap karena memiliki sabu-sabu, namun untuk dapat Terdakwa melaksanakan maksudnya menjual sabu-sabu, tentunya Terdakwa

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



haruslah memiliki sabu-sabu dimaksud terlebih dahulu. Sehingga perbuatan memiliki sabu-sabu oleh Terdakwa ini menurut Majelis terbukti sebagai perbuatan memiliki sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan Terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ***“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”*** telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait berapa lama pantasnya Terdakwa harus menjalani pidana (*sentencing atau straffoemeting*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah jelas diuraikan, bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa baik Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui seluruh perbuatannya dan Terdakwa mengaku menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan rasa keadilan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sebagaimana nantinya tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memuat pidana penjara dan denda secara kumulatif, oleh karenanya selain dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan mengacu pada ketentuan pasal 148 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 14 (empat belas) paket narkoba dengan berat bersih yaitu 0.86 (nol koma delapan puluh enam) gram, terhadap barang bukti tersebut dalam perkara *aquo* selama persidangan tidak ada pejabat yang berwenang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan dan pejabat yang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



berwenang Kepolisian Negara RI atau BNN yang mengajukan permohonan agar barang bukti narkoba tersebut hendak dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan atau demi kesehatan, oleh karenanya sejak dari penyidikan hingga proses persidangan di pengadilan tidak ada permohonan tersebut untuk menyerahkan barang bukti narkoba tersebut agar diserahkan kepada negara (pemerintah) atau lembaga yang sudah ditunjuk oleh pemerintah, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana narkoba maka dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkoba yang termuat dalam Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti 14 (empat belas) paket narkoba dengan berat bersih yaitu 0.86 (nol koma delapan puluh enam) gram tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab barang terlarang sehingga tentunya dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar oleh karenanya barang bukti tersebut karena sifatnya maka lebih tepat untuk *dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) unit Samsung SM-B310E warna putih, 1 (satu) kotak rokok Sampoerna kecil, yang seluruhnya telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, serta dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka Majelis Hakim juga menetapkan agar seluruh barang bukti tersebut untuk *dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang sebesar Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), merupakan hasil pembelian narkoba jenis sabu-sabu namun mempunyai nilai ekonomis maka *dirampas untuk negara*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba dan obat-obatan terlarang;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rinto Suhendra Bin Jupri**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman***" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) paket narkotika dengan berat bersih yaitu 0.86 (nol koma delapan puluh enam) gram;
 - 1 (satu) unit Samsung SM-B310E warna putih;
 - 1 (satu) kotak rokok Sampoerna kecil;

Dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021, oleh kami, Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silva Da Rosa, S.H., dan Julian Leonardo Marbun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota dibantu oleh Joko Susilo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rio Fabry, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silva Da Rosa, S.H.

Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Panitera Pengganti,

Joko Susilo, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------